

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : BAN-PT No.2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021

**PENYERANGAN TERHADAP PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI SEBAGAI UPAYA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* BERDASARKAN
PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH:

Nama: Adam Shafiq

NPM: 2017200150

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2021

**LEMBAR PERSETUJUAN
DOKUMEN PENULISAN HUKUM**

Dengan ini saya sebagai pembimbing menyatakan bahwa dokumen Penulisan Hukum

Judul:

Penyerangan Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Obstruction Of
Justice Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah Dengan Undang - Undang Nomor 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nama/NPM:

Adam Shafiq / 2017200150

telah disetujui dan diujikan dalam sidang pada Jumat 6 Agustus 2021 dengan hasil
LULUS matakuliah Penulisan Hukum.

Bandung, 23 Agustus 2021



Dr. RB Budi Prastowo, SH., MH.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Adam Shafiq

NPM : 2017200150

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Penyerangan terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya Obstruction Of Justice berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Adam Shafiq

2017200150

ABSTRAK

PENYERANGAN TERHADAP PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI SEBAGAI UPAYA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* BERDASARKAN
PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Adam Shafiq

Upaya penegakan hukum oleh KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi semakin sulit, mengingat banyaknya penyerangan yang dialami oleh para penegak hukum terutama Penyidik KPK. Bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *corruptor fight backs*. Tindakan *corruptor fight backs* merupakan tindakan yang menghalang-halangi peradilan atau *Obstruction of Justice* sebagaimana di atur dalam Pasal 21 UU Tipikor. Namun demikian, pelaku penyerangan tidak ada yang dikenakan Pasal 21 UU Tipikor. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana seharusnya pengaturan *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi yang akan datang? dan Apakah penyerangan terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikatakan sebagai upaya *Obstruction of Justice* berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?. Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dengan sumber data peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta situs-situs yang mendukung penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Pasal 21 UU Tipikor seharusnya mengikuti rumusan yang termuat dalam Statuta Roma ataupun UNCAC, dengan memasukan unsur “dalam peradilan tindak pidana korupsi” berawal dari penyelidikan hingga eksekusi. Dan penyerangan terhadap penyidik KPK dapat dikenakan Pasal 21 UU Tipikor.

Kata Kunci: *Corruptor fight backs, Obstruction of Justice, penyerangan terhadap Penyidik KPK, Pasal 21 UU Tipikor*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulisan penelitian ini dapat disusun dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung penyusunan penulisan penelitian yang berjudul **“PENYERANGAN TERHADAP PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* BERDASARKAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Penulis karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan, menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari dosen-dosen dan rekan-rekan demi penyempurnaan proposal penelitian ini.

Dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Maka demikian, pada kesempatan kali ini, Penulis hendak menyampaikan segala rasa terima kasih kepada segenap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat membantu Penulis dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini. Sebab itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan kehendak-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya;
2. Dengan setulus hati Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Penulis **Amir Shafiq** dan **Ratna Nunun Sari** serta keluarga Penulis yakni **Dylan Maulana**, **Nayna Zhaara** dan **Musa Shafiq** yang selalu

membantu dari sisi apapun dan bagaimanapun terhadap Penulis. Terima kasih atas dukungan, doa, kepercayaan, segala bentuk semangat yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya;

3. Bapak **Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu sabar untuk mengoreksi Penulisan Hukum dan selalu memberikan bantuan dan saran, terima kasih Pak meskipun saat ini sedang adanya pandemi COVID-19 Bapak tetap berusaha untuk selalu memberikan bimbingan kepada Penulis agar bisa menyelesaikan penelitian ini secara sesuai dan tepat waktu;
4. Ibu **Nefa Claudia, S.H., M.H.** atas pemikiran, arahan dan waktu serta diskusi-diskusi yang di lakukan di luar kelas yang mengarah ke permasalahan penulisan Penulis. Besar ucapan terima kasih yang saya sampaikan atas bantuan yang ibu berikan atas pendapat dan saran-saran yang membantu penulisan ini;
5. Bapak **Agustinus Pohan, S.H., M.S.** yang telah memberikan saran dan komentar yang sangat bermanfaat yang pada saat sidang seminar penulisan hukum yang mana masukan-masukan dari bapak sangatlah membantu dalam penulisan hukum ini;
6. Ibu **Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.** selaku Dosen Wali Penulis, terima kasih ibu karena telah membimbing Penulis dalam hal pemilihan mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi ini sesuai dengan rencana;
7. **Seluruh Dosen** Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
8. Teman-teman **Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN)** yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga. Adapun Mentor Penulis **Beril,**

Ansel, Arif dan **Tata** yang telah mengajarkan dan memberi ilmu terkait praktik hukum di Indonesia. Serta rekan-rekan **Gesamtakt** yang membuat Penulis selalu percaya diri berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

9. **Alif, Ayara, Adzra** dan **Dela** yang sering menemani Penulis ketika sedang jenuh, ketika ingin jalan-jalan, ketika butuh teman untuk cerita, dan bantuan selama penyusunan ini;
10. **Ginda, Allam, Dwi Fikry, Arif, Ilham** dan **Daniel** yang sering main bareng dengan Penulis dan selalu ada waktu untuk Penulis apabila sedang penat. Terima kasih atas dukungan dan waktunya;
11. **Kaisya** sahabat Penulis yang selalu menemani saat melakukan hobi di luar Fakultas Hukum. Adapun **Aley** sahabat seperjuangan penulis selama masa-masa kuliah hingga saat penulisan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
12. Teman-teman pencari nafkah **Raymond, Yoas,** dan **Dennis** yang menemani Penulis dalam kondisi apapun, kebersamaan, bantuannya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, belajar bareng, main bareng, dan semangat barengnya menjalani perkuliahan yang berat ini di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
13. Teman-teman **Chillin Crocodile** yang telah menerima Penulis untuk nongkrong bareng disaat masa-masa lelah dengan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
14. Teman-teman seperjuangan skripsi **Najma, Caca, Tebe, Kezia,** dan **Iyey** yang mau berbagi keluh kesah, dukungan, doa, bantuan, dan masukan-masukannya selama penyusunan ini;
15. Teman-teman seperbimbingan Penulis **Riris** dan **Gadis** yang sering direpotkan oleh Penulis. Terima kasih atas doa dan bantuannya;

16. **Cerry, Nesa, Bella,** dan **Justin Felix** yang mau membantu mengajarkan Penulis untuk menyusun dan melatih Penulis dalam pembuatan penulisan hukum ini;
17. Seluruh teman-teman dari Fakultas Hukum maupun di luar Fakultas Hukum UNPAR yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah mewarnai hari-hari Penulis saat berkuliah di UNPAR;
18. Kepada seluruh pihak lain yang telah membantu penulis selama perkuliahan maupun selama proses penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu karena keterbatasan waktu dan ruang;
19. Seluruh tenaga pengajar, pegawai administrasi dan pekaya Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu, dan memudahkan Penulis untuk menyelesaikan pekerjaan dan berkontribusi dalam program-program kerja semasa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sangat menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak luput dari kekurangan dan tidak sempurna, oleh karena itu, Penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi pembelajaran baru bagi Penulis. Penulis sangat berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Metode Penelitian.....	11
1.5.2 Jenis Penelitian.....	12
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
Bab II Tinjauan Umum Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan (<i>Obstruction Of Justice</i>)	15
2.1 Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan (<i>Obstruction Of Justice</i>).....	15
2.1.1 Istilah dan Pengertian <i>Obstruction Of Justice</i>	15
2.1.2 Batasan <i>Obstruction Of Justice</i>	19
2.2 Pengaturan <i>Obstruction Of Justice</i> dalam Hukum Positif Indonesia	20

2.2.1	Ketentuan Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan (<i>Obstruction Of Justice</i>) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	20
2.2.2	Ketentuan Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan (<i>Obstruction Of Justice</i>) dalam Hukum Pidana Khusus.....	26
2.3	Pengaturan <i>Obstruction Of Justice</i> di Berbagai Negara, Statuta Roma dan <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC).....	34
2.3.1	Pengaturan <i>Obstruction Of Justice</i> di Negara Amerika Serikat, Belanda, Korea Selatan, dan Hongkong.....	34
2.3.2	Pengaturan <i>Obstruction Of Justice</i> dalam Statuta Roma dan <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC).....	36
2.3.3	Pola Tindakan <i>Obstruction Of Justice</i>	37
2.4	<i>Obstruction Of Justice</i> sebagai Tindak Pidana Korupsi.....	43
Bab III Praktik <i>Obstruction of Justice</i> dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia..		47
3.1	Tindak Pidana Korupsi sebagai <i>White Collar Crime</i>	47
3.1.1	Konsep dan Teori <i>White Collar Crime</i>	47
3.1.2	Tindak Pidana Korupsi sebagai <i>White Collar Crime</i>	53
3.2	Contoh Kasus <i>Obstruction of Justice</i> di Indonesia.....	58
3.3	Penyerangan Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi	64
3.3.1	Pengertian Penyerangan.....	64
3.3.2	Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.....	66
Bab IV Analisis Penyerangan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya <i>Obstruction Of Justice</i> Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor		70
4.1	Masa Depan Pengaturan <i>Obstruction Of Justice</i> di Indonesia Khususnya dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	70

4.2	Penyerangan Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Upaya <i>Obstruction Of Justice</i> berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	74
4.2.1	Kasus Penyerangan Terhadap Penyidik KPK.....	75
4.2.2	Uraian Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	80
4.2.3	Analisis Penyerangan Terhadap Penyidik KPK sebagai Upaya <i>Obstruction of Justice</i> Berdasarkan Pasal 21 UU Tipikor	88
Bab V	Simpulan dan Saran	92
5.1	Simpulan.....	92
5.2	Saran.....	93
	Daftar Pustaka	94

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*).¹ Korupsi termasuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) diakibatkan karena adanya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang telah merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. J.M.Echols dan H.Shadily menerjemahkan korupsi secara harfiah, berarti jahat atau busuk.²

Tindak pidana korupsi sangat merugikan negara di berbagai sektor, sehingga berakibat rusaknya sebuah negara tersebut. Korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak azasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan dan memungkinkan organisasi criminal, terorisme dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang.³

Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK masih menemui banyak kendala salah satunya adalah pelaku menyerang balik aparat penegak hukum

¹ Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 28.

² D.Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. 2002.

³ Fakta Korupsi, <http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/fakta-korupsi>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 21.00 WIB.

(*corruptors fight back*). Penyerangan terhadap penyidik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor merupakan salah satu contoh yang sering kali diacuhkan oleh negara. Akibatnya koruptor tidak takut untuk merintangi penyidikan karena penegakan hukum untuk melindungi penyidik yang bertugas belum efektif.

Padahal, aturan mengenai perintangan penyidikan sebenarnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berikut bunyi Pasal 21 UU Tipikor :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 21 UU Tipikor diatas dikenal dengan istilah *Obstruction of Justice* atau perbuatan menghalangi proses hukum.⁴ Ketentuan *Obstruction of Justice* juga tersebar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Buku Kedua, Bab VIII tentang Kejahatan Kekuasaan Umum. Dalam bab ini diatur beberapa perbuatan yang bersifat melawan terhadap kekuasaan Negara. Salah satu ketentuan *Obstruction of Justice* terdapat dalam Pasal 221 KUHP tentang menolong orang terbebas dari kejahatan.

Rasa hormat masyarakat terhadap proses persidangan perkara pidana korupsi di luar atau dalam pengadilan semakin berkurang dan banyak hambatan yang dihadapi para penegak hukum (*in casu* penyidik). Tindakan yang tidak menghormati pengadilan

⁴ Shinta Agustina dkk, *Obstruction of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Themis Books. 2015.

tersebut dikenal sebagai perbuatan *contempt of court*⁵. *Contempt of court* secara harfiah adalah perbuatan yang merendahkan (martabat) pengadilan.⁶ Berdasarkan Naskah Akademis RUU *Contempt of Court* yang disusun oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), perbuatan-perbuatan yang termasuk pelecehan martabat pengadilan antara lain:⁷

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas (*misbehaving in court*);
2. Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying in court order*);
3. Menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*scandalizing the court*);
4. Menghalang-halangi jalannya penyelenggaraan pengadilan (*obstructing justice*);
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan publikasi atau pemberitahuan (*subjudice rule*).

Dalam tulisan ini penulis akan membahas salah satu bentuk perbuatan pidana *contempt of court*, yaitu *Obstruction of Justice*. *Obstruction of Justice* merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum dan mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Tindakan menghalang-halangi (*Obstruction of Justice*) ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.⁸

Beberapa contoh kasus di Indonesia yang dijerat Pasal 21 UU Tipikor (*Obstruction of Justice*) :

⁵ Pengaturan mengenai *contempt of court* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebar dalam beberapa pasal yakni : Pasal 207, 209, 210, 212, 214, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 224,232, 242, 420, 422, dan 522.

⁶ Luhut M.P.Pangaribuan, *Contempt of Court Atau Contempt of Power Satu Catatan Kritis Dari Perspektif Konsep Peradilan*, dalam Ikatan Hakim Indonesia, Naskah Akademik RUU *Contempt of Court* 2015, hlm. 11.

⁷ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Naskah Akademik Penelitian *Contempt of Court* 2002, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002. hlm. 43

⁸ Wahyu Wagiman, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, Elsam, 2005. hlm 16.

No	Nama Pelaku	Kasus Posisi	Putusan
1	Cirus Sinaga	Terbukti melakukan tindak pidana berupa merintang proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dengan cara menghilangkan pasal korupsi dalam perkara pencucian uang mafia pajak Gayus Tambunan. ⁹	5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsidair 3 bulan kurungan.
2	Anggodo Widjojo	Terbukti sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan korupsi. ¹⁰	4 Tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.
3	Manatap Ambarita	Menghalangi proses penyidikan kasus korupsi atas kliennya, Afner Ambarita .	Tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider satu bulan kurungan.
4	Fredrich Yunadi	Fredrich Yunadi bersama dokter Bimanesh Sutarjo diduga merintang penyidikan dengan mempersulit pencarian	Tujuh tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan.

⁹ NN, <https://news.detik.com/berita/1751822/jaksa-cirus-sinaga-divonis-5-tahun-penjara> diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 20.25 Wib.

¹⁰ NN, <https://news.detik.com/berita/d-2694669/kpk-remisi-fantastis-anggodo-tidak-sah>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 20.29 Wib

		Setya Novanto, tersangka kasus dugaan korupsi eKTP. ¹¹	
--	--	-------------------------------------------------------------------	--

Dapat dilihat dari beberapa contoh kasus di atas, ketentuan Pasal 21 UU Tipikor (*Obstruction of Justice*) seringkali digunakan untuk penegak hukum atau orang yang membantu terdakwa koruptor dalam proses persidangan, jarang terhadap pelaku penyerangan penyidik tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan pengaturan mengenai *Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 UU Tipikor sangat kabur dan belum jelas. Akibatnya penegak hukum ragu untuk menerapkan Pasal 21 UU Tipikor terhadap pelaku penyerangan penyidik tindak pidana korupsi. Mereka khawatir bahwa proses hukum terhadap seseorang yang menurut mereka telah melakukan *Obstruction of Justice*, ternyata tidak demikian diputuskan oleh pengadilan.¹²

Selain itu rumusan delik Pasal 21 UU Tipikor tidak meliputi semua proses dalam sistem peradilan pidana. Menurut Eddy OS Hiariej rumusan delik Pasal 21 UU Tipikor harus ditafsirkan meliputi semua proses dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi. Hal ini karena esensi dari proses hukum pada sistem peradilan pidana adalah demikian di samping juga sesuai dengan pengaturan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003.¹³

Dalam Pasal 25 UNCAC sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 mengatur mengenai *Obstruction of Justice* menyatakan:

“Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

¹¹NN, <https://news.detik.com/berita/d-3808648/jadi-tersangka-fredrich-dan-dokter-bimanesh-terancam12-tahun-bui>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 21.00 Wib.

¹² Supra Note 4. Hlm 107.

¹³ Supra Note 4. Hlm 110-111.

- a) *The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention;*
- b) *The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public official.”*

Dari rumusan pasal di atas terkait *Obstruction of Justice* terlihat bahwa UNCAC merumuskan proses hukum dengan “*in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention*”. Jelas bahwa proses hukum yang dimaksud mencakup semua proses dalam perkara korupsi yang diatur dalam konvensi tersebut. Proses hukum yang dimaksud dimulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan hakim.

Maka, *Obstruction of Justice* sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses pengadilan saja, tapi juga berkenaan dengan semua upaya penegakan hukum. Sehingga apabila seseorang yang sedang melaksanakan tugas resmi penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di ancam, di serang dan di intimidasi termasuk dalam perbuatan *obstruction of justice*.

Proses penting dalam mengungkap kasus-kasus korupsi tidak terlepas dari peran para penyidik yang bertugas dilapangan. Melawan para penjahat kerah putih tentu memiliki resiko yang besar, sehingga pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan tindak pidana korupsi harus dirahasiakan identitasnya.

Ada 3 (tiga) lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu Penyidik KPK, Penyidik Kejaksaan dan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

KPK adalah lembaga penegak hukum yang berdasarkan UU KPK diberi wewenang khusus melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena itu, KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dan Independen dari kekuasaan manapun dan bertugas untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk: melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.¹⁴

Disini penulis akan fokus membahas terkait penyidik tindak pidana korupsi dari KPK. Penyidik KPK diperlukan tenaga yang sifatnya khusus dan tidak sama dengan penyidik yang sifatnya umum, sehingga diperlukan penyidik yang berintegritas sesuai dengan keahliannya serta memiliki suatu pengalaman agar dapat bekerja secara konsisten.

Dalam proses penyidikan yang dilaksanakan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh KPK, seringkali kerja mereka kerap diintai ancaman hingga penyerangan apalagi ketika mengusut kasus dugaan korupsi yang menyeret nama-nama besar. Penyerangan dan ancaman yang diterima penyidik KPK menguap begitu saja seiring berjalannya waktu. Tak diketahui siapa para penyerang yang mengganggu kerja para penyidik dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK.

Berikut contoh kasus di Indonesia terkait rangkaian terror dan penyerangan terhadap pegawai KPK:¹⁵

1. Teror bom ke pimpinan KPK.
Rumah ketua KPK, Agus Raharjo dan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarief diserang bom pada 9 Januari 2019.
2. Teror bom ke penyelidik KPK.

¹⁴ Ikhwan Fahrojih, Hukum Acara Pidana Korupsi, Malang, Setara Press, 2016. Hal 10-11

¹⁵ Narasi TV, <https://www.youtube.com/watch?v=GQCI18KJ-d4> Diakses pada tanggal 8 November 2020 Pukul 19.20 Wib

- Rumah penyidik KPK, Afif, mendapat teror diduga bom pada 8 juli 2015
3. Penyerbuan rumah aman KPK.
Salah satu rumah aman KPK didatangi sejumlah orang tanpa alasan yang jelas dan tanpa keterangan resmi.
 4. Penyiraman air keras ke kendaraan penyidik KPK.
Penyidik KPK, Afif, mendapat teror penusukan ban dan pelemparan air keras ke mobilnya. Afif saat itu menangani kasus rekening gendut.
 5. Penabrakan Penyidik KPK.
Penyidik KPK, Dwi Samayo ditabrak orang tidak dikenal
 6. Perampokan alat kerja penyidik KPK.
Penyidik KPK, Surya Tarmiani dirampok dan kehilangan laptop serta dokumen saat menangani kasus Basuki Hariman.
 7. Penangkapan dan penculikan Penyidik KPK oleh polisi.
Penyidik KPK beberapa kali gagal melakukan operasi tangkap tangan karena ditangkap polisi.
 8. Penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.
Penyidik KPK, Novel Baswedan disiram air keras pada 11 April 2017.

Bahwa Penulis mengambil contoh salah satu kasus di atas ialah kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Rahmat Kadir bersama Ronny Bugis di vonis bersalah karena melakukan aksi penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, pada Selasa 11 April 2017, usai Novel menunaikan salat Subuh di masjid dekat rumahnya. Keduanya dikenakan Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.¹⁶ Uniknya Hakim hanya menjatuhkan vonis 2 tahun untuk Rahmat Kadir dan 1 tahun 6 bulan bagi Ronny Bugis. Tentu hal tersebut menciptakan kontroversi dalam masyarakat, padahal pencarian tersangka penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan menghabiskan waktu lebih dari 2 tahun. Selain tuntutan Jaksa dan putusan Hakim yang kontroversi, pasal yang ditujukan

¹⁶ Rivan Awal Lingga, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53048887> Diakses pada tanggal 8 November 2020 Pukul 19.50 Wib

terhadap terdakwa menurut penulis kurang tepat. Seharusnya KPK dapat membuka penyidikan dikarenakan ada indikasi pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor, mengingat Novel Baswedan akan memaparkan kasus korupsi e-KTP di Kementerian Hukum dan HAM.¹⁷ Bahwa indikasi penyerangan tersebut dilakukan agar Novel Baswedan tidak bisa melakukan tugasnya sebagai penyidik. Karenanya Penyidik KPK yang sedang menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh dirintangi. Hal itu tentunya menghalang-halangi proses peradilan (*Obstruction of Justice*)

Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian mengenai bagaimana seharusnya pengaturan *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi yang akan datang Indonesia dan apakah penyerangan terhadap Penyidik KPK dapat dikatakan sebagai upaya *Obstruction of Justice* berdasarkan pasal 21 UU Tipikor. Oleh karenanya penulis akan mengangkat judul “Penyerangan Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya *Obstruction Of Justice* Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah Dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengingat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan *Obstruction of Justice* hanya meliputi penyidikan, penuntutan dan proses persidangan. Sedangkan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagaimana diratifikasi oleh Indonesia, tindakan *Obstruction of Justice* meliputi semua upaya penegakan hukum (dari penyelidikan hingga eksekusi). Maka bagaimana seharusnya pengaturan *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi yang akan datang?

¹⁷ NN, <https://www.suara.com/news/2019/12/28/131648/5-kasus-besar-yang-ditangani-novel-baswedan-hingga-disiram-air-keras>. Diakses pada tanggal 8 November 2020 Pukul 20.00 Wib

2. Apakah penyerangan terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikatakan sebagai upaya *Obstruction of Justice* berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pengaturan *Obstruction of Justice* saat ini di Indonesia dan Pengaturan *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi yang akan datang.
2. Mengetahui bahwasanya ada perlindungan hukum bagi setiap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang diserang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Beberapa manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai hal penyerangan terhadap penyidik tindak pidana korupsi sebagai upaya *obstruction of justice*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan informasi untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis berikutnya sehingga dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya terkait perlindungan penyidik tindak pidana korupsi sebagai upaya *obstruction of justice*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Beberapa manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak khususnya KPK, terkait perlindungan penyidik tindak pidana korupsi yang dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan bagi aparat atau lembaga penegak hukum di Indonesia pada umumnya untuk mengkaji lebih jauh terkait perlindungan hukum penyidik KPK.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” namun demikian, menurut metode dirumuskan, dengan kemungkinan kemungkinan, sebagai berikut:¹⁸

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- b. Suatu teknik yang umum bagi pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang diajalkan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁹ Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif.

¹⁸ Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, Rajawali Pers, 2012. Hlm.5

¹⁹ Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta, Bumi Aksara,2008. Hlm.24

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.²⁰ Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara kepustakaan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Maka dari itu, penulis menggunakan data yang ada untuk mengkaji masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan mencari informasi melalui beberapa pustaka dan fenomena yang terjadi sebagai penunjang. Penulis menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundangan-undangan yang digunakan adalah peraturan perundangan-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

²⁰ Soerjono Soekanto., Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. 2007, hlm .56

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti hasil ilmiah para sarjana hasil penelitian, koran, majalah, internet dan jurnal. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah buku, jurnal dan internet.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan acuan di dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1.6 Sistematika Penulisan

Abstrak

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

Pada BAB ini berisikan uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan (Obstruction Of Justice)

Bab ini berisi tentang pengertian dan pengaturan *Obstruction of Justice* di Indonesia saat ini.

BAB III Praktik *Obstruction of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Bab ini berisi uraian tentang tindak pidana korupsi sebagai kejahatan kerah putih, tindakan *corruptor fight backs* dan contoh kasus-kasus *Obstruction of Justice*.

BAB IV Analisis Penyerangan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Obstruction Of Justice Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimana pengaturan *Obstruction of Justice* saat ini di Indonesia dan apakah penyerangan terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikatakan sebagai upaya *Obstruction of Justice* berdasarkan pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

BAB V Penutup

Bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.

Daftar Pustaka

